



PEMANTAUAN PENGUKURAN KINERJA TRIBULAN I

2022

**DINAS
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN LAMONGAN**

**DOKUMEN LAPORAN PEMANTAUAN PENGUKURAN KINERJA
Plt. KEPALA DINAS PP DAN PA KABUPATEN LAMONGAN
TRIBULAN I TAHUN 2022**

**BAB I
PENDAHULUAN**

Pertanggungjawaban kinerja suatu unit instansi pemerintah kepada atasannya, secara prinsip merupakan kewajiban yang melekat dan perwujudan sikap yang akuntabel terhadap kinerjanya. Pertanggungjawaban ini disampaikan, selain untuk mengidentifikasi hal-hal yang perlu disempurnakan, juga untuk menggambarkan efisiensi, efektifitas, dan akuntabilitas pengembangan kinerja terhadap pencapaian kinerja yang telah dijanjikan.

Dalam Laporan Kinerja Tahun 2022 pada tribulan I ini disajikan beberapa kondisi, baik yang menggambarkan keberhasilan maupun ketidakberhasilan pencapaian kinerja pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lamongan sebagaimana tecantum dalam perjanjian kinerja.

Dinas PP dan PA Kabupaten Lamongan dibentuk berdasarkan **Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 05 Tahun 2016**, tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lamongan, selanjutnya ditindaklanjuti dengan **Peraturan Bupati Lamongan Nomor 77 tahun 2020** tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lamongan, sebagai berikut:

KEDUDUKAN

Dinas merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan daerah di Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Dinas dipimpin oleh seorang Kepala Dinas atau Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

TUGAS

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai tugas merumuskan kebijakan teknis dan strategis, melaksanakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum, pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

FUNGSI

Dalam menjalankan tugas pokok sebagaimana tersebut diatas Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lamongan mempunyai fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis dan strategis Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- b. Penyelenggaraan kebijakan teknis Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- c. Penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan di Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- d. Pembinaan administrasi Dinas;
- e. Penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB II

AKUNTABILITAS KINERJA

A. PERJANJIAN KINERJA

Sebagaimana Perjanjian Kinerja Tahun 2022 yang ditandatangani antara Plt.Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lamongan dengan Bupati Lamongan memuat 4 (empat) sasaran kinerja Utama dengan 5 (lima) indikator kinerja yang ingin dicapai sebagai tolok ukur untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan tujuan dan sasaran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lamongan.

B. CAPAIAN KINERJA

Berikut adalah ringkasan atas capaian target kinerja pada Tahun 2022 sampai dengan tribulan I :

Tabel 2.1

Capaian Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kabupaten Lamongan Berdasarkan Perjanjian Kinerja

SASARAN/KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	Target tahunan	Target Per Tribulan				Realisasi Per Tribulan				Jumlah	Capaian
			I	II	III	IV	I	II	III	IV		
1. Meningkatnya peran serta perempuan dalam pembangunan	Percentase Perempuan Pembangunan	65,37 % Serta dalam	-	65,33% (282120) 431858)	0,03% (132 431858)	0,01% (63 431858)	-	-	-	-	-	0
	a) Percentase Peningkatan Perempuan Produktif yang Berperan dalam Pembangunan (Ekonomi, Sosial dan Politik)	4,25 %	-	-	3,58%	0,67%	-	-	-	-	-	0
2. Meningkatnya Pemenuhan Hak Anak	Percentase Pemenuhan Hak Anak	72%	-	72%	-	-	-	-	-	-	-	0
	a) Percentase Tersedianya Data Profil Gender dan Anak	12,66 %	-	12,66%	-	-	-	-	-	-	-	0
	b) Percentase Forum Anak yang Terbentuk	12,66 %	-	12,66%	-	-	-	-	-	-	-	0

SASARAN/KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	Target tahunan	Target Per Tribulan				Realisasi Per Tribulan				Jumlah	Capaian
			I	II	III	IV	I	II	III	IV		
3. Meningkatnya Perlindungan Perempuan	Persentase Kasus Kekerasan Perempuan yang Diselesaikan	37 %	7%	15%	10%	5%	77,78 %				77,78 %	210,22%
	Persentase Kasus Kekerasan Anak yang Diselesaikan	50 %	10%	15%	15%	10%	80%				80 %	160%
	a) Persentase Kasus Kekerasan Perempuan yang Diselesaikan	37 %	7%	15%	10%	5%	77,78 %				77,78 %	210,22%
	b) Persentase Kasus Kekerasan Anak yang Diselesaikan	50 %	10%	15%	15%	10%	80%				80 %	160%
4. Meningkatnya Manajemen Internal Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	82,30					82,30	-			-	-
	a) Nilai IKM Perangkat Daerah	79,50 %					79,50%	-			-	-

Tabel 2.2
Capaian Anggaran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kabupaten Lamongan Berdasarkan Perjanjian Kinerja

NO	Program	Anggaran Rp.	Target				Realisasi			Jumlah	Capaian
			I	II	III	IV	I	II	III	IV	
1	Program pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan	135.380.000	-	-	97.190.500	38.189.050	-	-	-	-	-
2	Program peningkatan kualitas keluarga	65.000.000	-	65.000.000	-	-	-	-	-	-	-
3	Program pemenuhan hak anak	133.000.000	-	60.985.600	37.485.900	34.528.500	-	-	-	-	-
4	Program pengelolaan sistem data gender dan anak	40.370.000	3.891.000	-	15.166.200	21.312.800	3.891.000	3.891.000	3.891.000	9.64%	9.64%
5	Program perlindungan perempuan	105.000.000	-	10.846.300	44.952.800	49.200.900	-	-	-	-	-
6	Program perlindungan khusus anak	125.000.000	-	18.693.800	62.139.400	44.166.800	-	-	-	-	-
7	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	3.851.284.800	825.290.551	1.103.148.551	1.019.482.651	903.363.147	686.968.551	686.968.551	686.968.551	686.968.551	17,84%
JUMLAH		4.455.034.800	829.181.551	1.258.674.251	1.276.417.451	1.090.761.197	690.859.551	690.859.551	690.859.551	690.859.551	15,51%

C. EVALUASI DAN ANALISIS KINERJA

Dalam rangka mendorong pelaksanaan pencapaian target dalam sasaran strategis sebagaimana diuraikan dalam perjanjian kinerja, maka berikut adalah uraian capaian dari masing-masing sasaran strategis berserta indikatornya, sebagai berikut:

1. Meningkatkan peran serta perempuan dalam pembangunan dengan Indikator Kinerja Persentase Peran Serta Perempuan dalam Pembangunan pada tribulan I belum terealisasi karena target kinerja dilakukan pada tribulan II, III dan IV sehingga belum ada capaian kinerja yang dihasilkan.
 - a. Persentase Peningkatan Perempuan Produktif yang Berperan dalam Pembangunan (Ekonomi, Sosial dan Politik) pada tribulan I belum terealisasi karena target kinerja dilakukan pada tribulan III dan IV sehingga belum ada capaian kinerja yang dihasilkan;
 - b. Persentase Perempuan yang Berperan dalam Peningkatan Kualitas Hidup Keluarga pada tribulan I belum terealisasi karena target kinerja dilakukan pada tribulan II sehingga belum ada capaian kinerja yang dihasilkan.
2. Meningkatnya Pemenuhan Hak Anak dengan Indikator Kinerja Persentase Pemenuhan Hak Anak pada tribulan I belum terealisasi karena target kinerja dilakukan pada tribulan II sehingga belum ada capaian kinerja yang dihasilkan.
 - a. Persentase Tersedianya Data Profil Gender dan Anak dengan target kinerja sebesar 40% telah realisasi pada tribulan I sebesar 20%, sehingga capaian kinerjanya yang dihasilkan sebesar 50%;
 - b. Persentase Forum Anak yang Terbentuk pada tribulan I belum terealisasi karena target kinerja dilakukan pada tribulan II sehingga belum ada capaian kinerja yang dihasilkan.
3. Meningkatnya Perlindungan Perempuan dan Anak dengan Indikator Kinerja Persentase Kasus Kekerasan Perempuan dan Anak yang diselesaikan dengan indikator sebagai berikut:
 - a. Persentase Kasus Kekerasan Perempuan yang diselesaikan dengan target kinerja sebesar 37% telah terealisasi pada tribulan I sebesar 77,78%, sehingga capaian kinerja yang dihasilkan 210,22%;
 - b. Persentase Kasus Kekerasan Anak yang diselesaikan dengan target kinerja sebesar 50% telah terealisasi sebesar 80%, sehingga capaian kinerja yang dihasilkan sebesar 160%.
4. Meningkatnya Manajemen Internal Perangkat Daerah dengan Indikator Kinerja Nilai SAKIP Perangkat Daerah pada tribulan I belum terealisasi karena target kinerja dilakukan pada tribulan IV sehingga belum ada capaian kinerja yang dihasilkan.
 - a. Nilai IKM Perangkat Daerah pada tribulan I belum terealisasi karena target kinerja dilakukan pada tribulan IV sehingga belum ada capaian kinerja yang dihasilkan.

D. RENCANA TINDAK LANJUT.

Adapun rencana tindak lanjut yang harus dilakukan agar dapat meningkatkan capaian sehingga sesuai dengan target yg telah ditetapkan, adalah sebagai berikut :

1. Untuk indikator sasaran meningkatkan peran serta perempuan dalam pembangunan dengan indikator kinerja Persentase Peran Serta Perempuan dalam Pembangunan akan ditingkatkan dengan sosialisasi/bimtek/pelatihan perempuan sehingga mampu memperkecil perbedaan peran, atribut, sifat, sikap dan perilaku yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat, serta peran gender terbagi menjadi peran produktif. ;
2. Guna meningkatnya indikator kinerja persentase pemenuhan hak anak akan meningkatkan kinerja dengan mengikuti kegiatan sosialisasi, pembinaan dan pelatihan serta pembentukan forum anak sampai dengan tingkat desa;
3. Melaksanakan koordinasi serta pendampingan dalam rangka Perlindungan Perempuan dan Anak dengan indikator kinerja persentase kasus kekerasan perempuan yang diselesaikan serta persentase kasus kekerasan anak yang diselesaikan dengan cara meningkatkan pendampingan korban kekerasan Perempuan dan Anak ;
4. Meningkatkan Manajemen Internal Perangkat Daerah agar tercapai Nilai SAKIP Perangkat Daerah serta perlunya studi komparasi ke Daerah yg Nilai Sakip lebih dari Kabupaten Lamongan.

E. TANGGAPAN ATASAN LANGSUNG.

- Laporan kurang baik
 Laporan sudah baik
 Laporan diperbaiki
 Target dan realisasi diteliti ulang
 Capaian diteliti ulang
 Lain-lain
.....
.....
.....

BAB III
PENUTUP

Laporan Kinerja tribulan I Tahun 2022:

1. Secara umum pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak kabupaten Lamongan telah dilaksanakan sebagaimana mestinya;
2. Persentase Peran Serta Perempuan dalam Pembangunan belum tercapai dari perencanaan yang ditetapkan yaitu dari target tahunan sebesar 65,37% belum terealisasi, hal tersebut disebabkan target ada di tribulan II,III dan IV;
3. Persentase Pemenuhan Hak Anak belum tercapai dari perencanaan yang ditetapkan yaitu dari target tahunan sebesar 12,66% belum terealisasi, hal tersebut disebabkan target ada di tribulan II;
4. Dalam pencapaian sasaran yang telah dijanjikan, rata-rata pencapaian dari target Presentase kasus kekerasan perempuan yang diselesaikan sudah melebihi target dari perencanaan yang telah ditetapkan yaitu dari target tahunan sebesar 37% realisasi tribulan I sebesar 77,78% sehingga capaian sebesar 210,22% dan Presentase kasus kekerasan anak yang diselesaikan sudah melebihi target dari perencanaan yang telah ditetapkan yaitu dari target tahunan sebesar 50% realisasi tribulan I sebesar 80% sehingga capaian sebesar 160%;
5. Nilai SAKIP Perangkat Daerah belum tercapai dari perencanaan yang ditetapkan yaitu dari target tahunan sebesar 82,30% belum terealisasi, hal tersebut disebabkan target ada di tribulan IV.

Lamongan, 31 Maret 2022

Plt.KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN LAMONGAN



ETIK SULISTYANI, S.Sos, M.Si

Pembina Tingkat I
NIP. 19710722 199203 2 005

**DOKUMEN LAPORAN PEMANTAUAN PENGUKURAN KINERJA
BIDANG PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK (PPA)
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN LAMONGAN
TRIBULAN I TAHUN 2022**

**BAB I
PENDAHULUAN**

Pertanggungjawaban kinerja suatu unit instansi pemerintah kepada atasannya, secara prinsip merupakan kewajiban yang melekat dan perwujudan sikap yang akuntabel terhadap kinerjanya. Pertanggungjawaban ini disampaikan, selain untuk mengidentifikasi hal-hal yang perlu disempurnakan, juga untuk menggambarkan efisiensi, efektifitas, dan akuntabilitas Bagian Pengembangan Kinerja terhadap pencapaian kinerja yang telah diperjanjikan.

Dalam Laporan Kinerja Tahun 2022 pada tribulan I ini disajikan beberapa kondisi, baik yang menggambarkan keberhasilan maupun ketidakberhasilan pencapaian Kinerja Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lamongan sebagaimana tecantum dalam perjanjian kinerja.

Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lamongan dibentuk berdasarkan **Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 11 Tahun 2021** tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lamongan, selanjutnya ditindak lanjuti dengan **Peraturan Bupati Lamongan Nomor 77 Tahun 2020** tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lamongan sebagai berikut :

Tugas Pokok dan Wewenang

Merencanakan, melaksanakan dan mengkoordinasikan program dan kegiatan Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak menjadi kewenangan Daerah;

Fungsi

Dalam menjalankan tugas pokok sebagaimana tersebut diatas Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Melaksanakan perumusan kebijakan teknis di bidang Perlindungan Perempuan dan Anak;
- b. Melaksanakan Pemantauan Pelaksanaan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria di Kepala bidang Perlindungan Perempuan dan Anak;
- c. Melaksanakan Penyelenggaraan sinkronisasi dan Kegiatan jaringan perlindungan Perempuan dan Anak;
- d. Melaksanakan Penyeliaan bahan Penyusunan Pedoman teknis dan pelaksanaan program Perlindungan Perempuan dan Anak;
- e. Melaksanakan Penyelenggaraan koordinasi, sinkronisasi, dan fasilitasi perlindungan Perempuan dan Anak, Pusat Pelayanan Terpadu/Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan, eksplorasi dan trafficking terhadap perempuan dan Anak;
- f. Melaksanakan Penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang Perlindungan Perempuan dan Anak; dan
- g. Melaksanakan penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB II

AKUNTABILITAS KINERJA

A. PERJANJIAN KINERJA

Sebagaimana Perjanjian Kinerja Tahun 2022 yang ditandatangani antara Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lamongan memuat 1 sasaran kinerja Utama dengan 2 indikator kinerja yang ingin dicapai sebagai tolok ukur menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan Tujuan dan Sasaran Perlindungan Perempuan dan Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak kabupaten Lamongan.

B. CAPAIAN KINERJA

Berikut adalah ringkasan atas capaian target kinerja yang dihasilkan pada tahun 2022 sampai dengan tribulan I:

Tabel 2.1
Capaian Kinerja Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA)
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lamongan Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2022.

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	Target tahunan	Target Per Tribulan				Realisasi Per Tribulan				JUMLAH	CAPAIAN
				I	II	III	IV	I	II	III	IV		
1.	Meningkatnya perlindungan perempuan dan anak	1. Persentase kasus kekerasan perempuan yang diselesaikan	37%	7%	15%	10%	5%	77.78%				77.78%	210.22%
		a. Jumlah Lembaga yang dibina terkait Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan	7 Lembaga					7 Lembaga				-	-
		b. Jumlah Kasus Kekerasan terhadap Perempuan yang diselesaikan	6 Kasus	1 Kasus	2 Kasus	1 Kasus	1 Kasus	1 Kasus	1 Kasus	1 Kasus	1 Kasus	7	Kasus
		c. Jumlah Lembaga yang Mengikuti Bimbingan Pendampingan Kekerasan dalam Rumah Tangga	7 Lembaga					7 Lembaga				-	-

NO	STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	Target tahunan	Target Per Tribulan				Realisasi Per Tribulan				JUMLAH	CAPAIAN
				I	II	III	IV	I	II	III	IV		
		2. Persentase kasus kekerasan anak yang diselesaikan	50%	10%	15%	15%	10%	80%				80%	160%
		a. Persentase SDM P2TP2A yang Mendapatkan Pelatihan Kapasitas Layanan	12,35%									-	-
		b. Jumlah Kasus Anak yang diselesaikan	12 Kasus	3 Kasus	3 Kasus	3 Kasus	3 Kasus	4 Kasus				4 Kasus	33,33%
		c. Persentase SDM yang Mengikuti Kegiatan Penguatan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus	4,22%									-	-

Tabel 2.2
Capaian Anggaran Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA)
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lamongan Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2022.

NO	KEGIATAN	Anggaran Rp	Target Per Tribulan				Realisasi Per Tribulan				JUMLAH	CAPAIAN
			I	II	III	IV	I	II	III	IV		
1	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	25.000.000				25.000.000	-	-	-	-	-	-
2	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	50.000.000	-	19.411.100	10.468.100	20.120.900	-	-	-	-	-	-
3	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	30.000.000				30.000.000	-	-	-	-	-	-

NO	KEGIATAN	Anggaran Rp	Target Per Tribulan				Realisasi Per Tribulan				JUMLAH	CAPAIAN
			I	II	III	IV	I	II	III	IV		
4	Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	20.000.000					20.000.000				-	-
5	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	80.000.000	-	18.693.800			17.139.400	44.166.800			-	-
6	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	25.000.000					25.000.000				-	-
	JUMLAH	230.000.000	-	68.104.800	72.607.500	89.287.700	-	-	-	-	-	-

C. EVALUASI DAN ANALISIS KINERJA

Dalam rangka mendorong pelaksanaan pencapaian target dalam sasaran strategis sebagaimana diuraikan dalam perjanjian kinerja maka, berikut adalah uraian capaian dari masing-masing sasaran strategis berserta indikatornya, sebagai berikut:

1. Persentase kasus kekerasan perempuan yang diselesaikan dengan target kinerja sebesar 37%, terealisasi pada tribulan I sebesar 77.78% sehingga capaian kinerja yang dihasilkan sebesar 210.22%.
 - a. Jumlah Lembaga yang dibina terkait Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan dengan target kinerja sebanyak 7 lembaga, pada tribulan I belum terealisasi karena target kinerja dilakukan pada tribulan IV sehingga belum ada capaian kinerja yang dihasilkan.
 - b. Jumlah Kasus Kekerasan terhadap Perempuan yang diselesaikan dengan target kinerja sebanyak 6 kasus, terealisasi pada tribulan I sebanyak 7 kasus sehingga capaian kinerja yang dihasilkan sebesar 116.67%
 - c. Jumlah Lembaga yang Mengikuti Bimbingan Pendampingan Kekerasan dalam Rumah Tangga dengan target kinerja sebanyak 7 lembaga, pada tribulan I belum terealisasi karena target kinerja dilakukan pada tribulan II sehingga belum ada capaian kinerja yang dihasilkan.
2. Persentase kasus kekerasan anak yang diselesaikan dengan target kinerja sebesar 50%, terealisasi pada tribulan I sebesar 80% sehingga capaian kinerja yang dihasilkan sebesar 160%.
 - a. Persentase SDM P2TP2A yang Mendapatkan Pelatihan Kapasitas Layanan dengan target kinerja sebesar 12.35%, pada tribulan I belum terealisasi karena target kinerja dilakukan pada tribulan III sehingga belum ada capaian kinerja yang dihasilkan.
 - b. Jumlah Kasus Anak yang diselesaikan dengan target kinerja sebanyak 12 kasus, terealisasi pada tribulan I sebanyak 4 kasus sehingga capaian kinerja yang dihasilkan sebesar 33.33%
 - c. Persentase SDM yang Mengikuti Kegiatan Penguatan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus dengan target kinerja sebesar 4.22%, pada tribulan I belum terealisasi karena target kinerja dilakukan pada tribulan III sehingga belum ada capaian kinerja yang dihasilkan.

D. RENCANA TINDAK LANJUT.

Dalam meningkatkan kapabilitas dan kinerja Kepala Bidang Perlindungan perempuan dan Anak guna mencapai target kinerja sebagaimana tercantum dalam perjanjian kinerja, Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak di dorong terus agar mau meningkatkan kapabilitasnya dengan cara mengikuti kegiatan Diklat, Bimtek dan Pelatihan.

E. TANGGAPAN ATASAN LANGSUNG.

- Laporan kurang baik
 - Laporan sudah baik
 - Laporan diperbaiki
 - Target dan realisasi diteliti ulang
 - Capaian diteliti ulang
 - Lain-lain
-
.....
.....
.....


BAB III
PENUTUP

Laporan Kinerja Tahun 2022 Tribulan I:

1. Secara umum pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lamongan telah dilaksanakan sebagaimana mestinya.
2. Dalam pencapaian sasaran yang diperjanjikan, rata-rata pencapaian dari target untuk pendampingan kasus kekerasan pada perempuan dan anak sudah sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan atau direncanakan sedangkan untuk pelaksanaan kegiatan selanjutnya akan dilaksanakan pada tribulan II, III dan IV.

Lamongan, 31 Maret 2022

Kepala Bidang Perlindungan Perempuan
dan Anak (PPA)


DJUWARI, S.Km. MM. Kes
Pembina
NIP. 19680412-199501 1 001

**DOKUMEN LAPORAN PEMANTAUAN PENGUKURAN KINERJA
ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA SUB KOORDINATOR
KASI PERLINDUNGAN PEREMPUAN
BIDANG PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK (PPA)
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN LAMONGAN
TRIBULAN I TAHUN 2022**

**BAB I
PENDAHULUAN**

Pertanggungjawaban kinerja suatu unit instansi pemerintah kepada atasannya, secara prinsip merupakan kewajiban yang melekat dan perwujudan sikap yang akuntabel terhadap kinerjanya. Pertanggungjawaban ini disampaikan, selain untuk mengidentifikasi hal-hal yang perlu disempurnakan, juga untuk menggambarkan efisiensi, efektifitas, dan akuntabilitas Bagian Pengembangan Kinerja terhadap pencapaian kinerja yang telah diperjanjikan.

Dalam Laporan Kinerja Tahun 2022 pada tribulan I ini disajikan beberapa kondisi, baik yang menggambarkan keberhasilan maupun ketidakberhasilan pencapaian kinerja Analis Kebijakan Ahli Muda Sub Koordinator Kasi Perlindungan Perempuan Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lamongan sebagaimana tecantum dalam perjanjian kinerja.

Analis Kebijakan Ahli Muda Sub Koordinator Kasi Perlindungan Perempuan Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lamongan dibentuk berdasarkan **Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 11 Tahun 2021** tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lamongan, selanjutnya ditindak lanjuti dengan **Peraturan Bupati Lamongan Nomor 77 Tahun 2020** tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lamongan sebagai berikut :

Tugas dan Wewenang

Merencanakan, melaksanakan dan mengkoordinasikan mengevaluasi dan melaporkan program dan kegiatan Perlindungan Perempuan dan Anak :

Tugas Analis Kebijakan Ahli Muda Sub Koordinator Kasi Perlindungan Perempuan antara lain :

1. Menyiapkan bahan penyusunan pedoman dan kebijakan dalam rangka perlindungan perempuan;
2. Menyiapkan bahan bahan, sinkronisasi koordinasi, koordinasi dan kerjasama di bidang perlindungan perempuan;
3. Menyiapkan bahan upaya perlindungan khusus kepada perempuan dalam situasi darurat (perempuan korban perlakuan salah dan penelantaran);
4. Menyiapkan bahan fasilitas perlindungan perempuan (yang menjadi pelaku/korban penyalahgunaan Narkotika, Alkohol, Psikotropika dan Zat adiktif lainnya serta perlindungan khusus bagi perempuan yang menyandang disabilitas) ;
5. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan Analis Kebijakan Ahli Muda Sub Koordinator Kasi Perlindungan Perempuan; dan
6. Melaksanakan tuga-tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang Pemberdayaan Perempuan dan Anak sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB II

AKUNTABILITAS KINERJA

A. PERJANJIAN KINERJA

Sebagaimana Perjanjian Kinerja Tahun 2022 yang ditandatangani antara Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak dengan Analis Kebijakan Ahli Muda Sub Koordinator Kasi Perlindungan Perempuan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lamongan memuat sasaran Meningkatnya Perlindungan Perempuan dengan 2 Indikator kinerja yang ingin dicapai sebagai tolok ukur menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan tujuan dan sasaran Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak Analis Kebijakan Ahli Muda Sub Koordinator Kasi Perlindungan Perempuan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak kabupaten Lamongan.

B. CAPAIAN KINERJA

Berikut adalah ringkasan atas capaian target kinerja yang dicapai pada Tahun 2022 sampai dengan triwulan I:

Tabel 1
Capaian Kinerja Analis Kebijakan Ahli Muda Sub Koordinator Kasi Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA)
Berdasarkan Perjanjian Kinerja

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUNAN	Target Per Tribulan				Realisasi Per Tribulan				JUMLAH	CAPAIAN
				I	II	III	IV	I	II	III	IV		
1.	Meningkatnya Perlindungan Perempuan dan Anak	1. Jumlah Kasus Kekerasan terhadap Perempuan yang diselesaikan	6 Kasus	1	2	2	1	1	7	Kasus	-	7	116.67%
		a. Jumlah Kasus Kekerasan terhadap Perempuan yang didampingi	6 Kasus	1	2	Kasus	Kasus	1	2	Kasus	7	Kasus	-
		2. Jumlah Lembaga yang Mengikuti Bimbingan Pendampingan Kekerasan dalam Rumah Tangga	7 Lembaga	-	7	Lembaga	-	-	-	-	-	-	-

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUNAN	Target Per Tri Bulan				Realisasi Per Tri Bulan				JUMLAH	CAPAIAN
				I	II	III	IV	I	II	III	IV		
		a. Jumlah Peserta yang Mengikuti Pendampingan Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT)	60 Peserta		60 Peserta	-	-						

Tabel 2
Capaian Anggaran Analisis Kebijakan Ahli Muda Sub Koordinator Kasi Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA)
Berdasarkan Perjanjian Kinerja

NO	SUB KEGIATAN	ANGGARAN Rp	Target Per Tribulan				Realisasi Per Tribulan				JUMLAH	CAPAIAN
			I	II	III	IV	I	II	III	IV		
1.	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/ Kota	50.000.000	-	19.411.000	10.468.100	20.120.900	-	-	-	-	-	-
2.	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/ Kota	30.000.000	-	30.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-
	JUMLAH	80.000.000	-	49.411.000	10.468.100	20.120.900	-	-	-	-	-	-

C. EVALUASI DAN ANALISIS KINERJA

Dalam rangka mendorong pelaksanaan pencapaian target dalam saran strategis sebagaimana diuraikan dalam perjanjian kinerja maka, berikut adalah uraian capaian dari masing-masing sasaran strategis beserta indikatornya, sebagai berikut:

1. Jumlah Kasus Kekerasan terhadap Perempuan yang diselesaikan dengan target kinerja sebanyak 6 kasus, telah terealisasi pada tribulan I sebanyak 7 kasus, sehingga capaian kinerja yang dihasilkan sebesar 166.67%.
 - a. Jumlah Kasus Kekerasan terhadap Perempuan yang didampingi dengan target kinerja sebanyak 6 kasus, telah terealisasi pada tribulan I sebanyak 7 kasus, sehingga capaian kinerja yang dihasilkan sebesar 166.67%.
2. Jumlah Lembaga yang Mengikuti Bimbingan Pendampingan Kekerasan dalam Rumah Tangga dengan target kinerja sebanyak 7 lembaga, pada tribulan I belum terealisasi karena target kinerja dilakukan pada tribulan II, sehingga belum ada capaian kinerja yang dihasilkan.
 - a. Jumlah Peserta yang Mengikuti Pendampingan Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) dengan target sebanyak 60 peserta, pada tribulan I belum terealisasi karena target kinerja dilakukan pada tribulan II, sehingga belum ada capaian kinerja yang dihasilkan.

D. RENCANA TINDAK LANJUT.

Dalam meningkatkan kapabilitas guna mencapai target kinerja sebagaimana tercantum dalam perjanjian kinerja, didorong terus agar mau meningkatkan kapabilitasnya dengan cara mengikuti Sosialisasi dan Pelatihan serta koordinasi dengan pihak-pihak yang terkait.

E. TANGGAPAN ATASAN LANGSUNG.

- Laporan kurang baik
- Laporan sudah baik
- Laporan diperbaiki
- Target dan realisasi diteliti ulang
- Capaian diteliti ulang
- Lain-lain

BAB III
PENUTUP

Laporan Kinerja Tahun 2022 tribulan I :

1. Secara umum pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Analis Kebijakan Ahli Muda Sub Koordinator Kasi Perlindungan Perempuan Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lamongan akan dilaksanakan sebagaimana jadwal yang sudah ditentukan;
2. Dalam pencapaian sasaran yang yang disepakati, rata-rata pencapaian dari target dengan perencanaan penyelesaian kasus kekerasan yang telah ditetapkan sudah tercapai, sedangkan untuk pelaksanaan kegiatan selanjutnya akan dilaksanakan pada tribulan II.

Lamongan, 31 Maret 2022

Analis Kebijakan Ahli Muda Sub Koordinator
Kasi Perlindungan Perempuan



Dra. SITI MAYSAROH, MM
Pembina
NIP. 19650515 199303 2 014

**DOKUMEN LAPORAN PEMANTAUAN PENGUKURAN KINERJA
STAF ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA SUBKOORDINATOR SEKSI PERLINDUNGAN PEREMPUAN
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN LAMONGAN
TRIBULAN I TAHUN 2022**

**BAB I
PENDAHULUAN**

Pertanggungjawaban kinerja suatu unit instansi pemerintah kepada atasannya, secara prinsip merupakan kewajiban yang melekat dan perwujudan sikap yang akuntabel terhadap kinerjanya. Pertanggungjawaban ini disampaikan, selain untuk mengidentifikasi hal-hal yang perlu disempurnakan, juga untuk menggambarkan efisiensi, efektifitas, dan akuntabilitas Bagian Pengembangan Kinerja terhadap pencapaian kinerja yang telah diperjanjikan.

Dalam Laporan Kinerja Tahun 2022 Bagian Tribulan I ini disajikan beberapa kondisi, baik yang menggambarkan keberhasilan maupun ketidak-berhasilan pencapaian kinerja Staf Analis Kebijakan Ahli Muda Subkoordinator Seksi Perlindungan Perempuan di Bidang Pengarusutamaan Gender dan Pengarusutamaan Hak Anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lamongan sebagaimana tecantum dalam perjanjian kinerja.

Staf Analis Kebijakan Ahli Muda Sub Koordinator Seksi Perlindungan Perempuan Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lamongan dibentuk berdasarkan **Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 11 Tahun 2021** tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lamongan, selanjutnya ditindak lanjuti dengan **Peraturan Bupati Lamongan Nomor 77 Tahun 2020** tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lamongan sebagai berikut :

Tugas Pokok dan Wewenang

Membantu perencanaan, pelaksanaan dan pengkoordinasian program dan kegiatan Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak menjadi kewenangan Daerah.

Fungsi

Dalam menjalankan tugas pokok sebagaimana tersebut diatas Staf Analis Kebijakan Ahli Muda Subkoordinator Seksi Perlindungan Perempuan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Membantu menyiapkan bahan penyusunan pedoman dan kebijakan dalam rangka perlindungan perempuan;
- b. Membantu menyiapkan bahan sinkronisasi, koordinasi, dan kerja sama di bidang perlindungan perempuan;
- c. Membantu menyiapkan bahan upaya perlindungan khusus kepada perempuan dalam situasi

- darurat (perempuan korban perlakuan salah dan penelantaran);
- d. Membantu menyiapkan bahan fasilitas perlindungan perempuan (yang menjadi pelaku/korban penyalahgunaan Narkotika, Alkohol, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya serta perlindungan khusus bagi perempuan yang menyandang disabilitas);
 - e. Membantu melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan seksi perlindungan perempuan;
 - f. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB II
AKUNTABILITAS KINERJA

A. PERJANJIAN KINERJA

Sebagaimana Perjanjian Kinerja Tahun 2022 yang ditandatangani antara Analis Kebijakan Ahli Muda Subkoordinator Seksi Perlindungan Perempuan dengan Staf Analis Kebijakan Ahli Muda Subkoordinator Seksi Perlindungan Perempuan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lamongan tahun 2022 memuat 2 sasaran kinerja Utama dengan 6 indikator kinerja yang ingin dicapai, sebagai tolok ukur menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan Tujuan dan Sasaran Perlindungan Perempuan di Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak kabupaten Lamongan.

B. CAPAIAN KINERJA

Berikut adalah ringkasan atas capaian target kinerja yang dicapai pada tahun 2022 sampai dengan tribulan I:

Tabel 2.1
Capaian Kinerja Staf Analis Kebijakan Ahli Muda Subkoordinator Seksi Perlindungan Perempuan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lamongan Berdasarkan Perjanjian Kinerja

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	Target tahunan	Target Per Tribulan				Realisasi Per Tribulan				CAPAIAN
				I	II	III	IV	I	II	III	IV	
1.	1. Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/ Kota	Menyiapkan/Mengetik kebutuhan administrasi kegiatan Perlindungan Perempuan	120 lembar	30 lembar	30 lembar	30 lembar	30 lembar	30 lembar	30 lembar	30 lembar	30 lembar	25%
	2. Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/ Kota	Menyiapkan bahan materi kegiatan Perlindungan Perempuan	12 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	25%
2.	1. Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/ Kota	Membuat/Mengetik Laporan kegiatan Perlindungan Perempuan	12 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	25%
	2. Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/ Kota	Mengolah data kegiatan Perlindungan Perempuan	12 dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	25%
3.	1. Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/ Kota	Mendokumentasikan kegiatan Perlindungan Perempuan	12 dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	25%
	2. Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/ Kota	Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Perlindungan Perempuan sesuai dengan tugas dan fungsinya	228 Kegiatan	57 kegiatan	57 kegiatan	57 kegiatan	57 kegiatan	57 kegiatan	57 kegiatan	57 kegiatan	57 kegiatan	25%

C. EVALUASI DAN ANALISIS KINERJA

Dalam rangka mendorong pelaksanaan pencapaian target dalam sasaran startegis sebagaimana diuraikan dalam perjanjian kinerja maka, berikut adalah uraian capaian dari masing-masing sasaran startegis berserta indikatornya, sebagai berikut:

1. Menyiapkan/Mengetik kebutuhan administrasi kegiatan Perlindungan Perempuan dengan target kinerja sebanyak 120 lembar, telah terealisasi pada tribulan I sebanyak 30 lembar sehingga capaian kinerja yang dihasilkan sebesar 25%.
2. Menyiapkan bahan materi kegiatan Perlindungan Perempuan dengan target kinerja sebanyak 12 dokumen, telah terealisasi pada tribulan I sebanyak 3 dokumen sehingga capaian kinerja yang dihasilkan sebesar 25%.
3. kegiatan Perlindungan Perempuan dengan target kinerja sebanyak 12 dokumen, telah terealisasi pada tribulan I sebanyak 3 dokumen sehingga capaian kinerja yang dihasilkan sebesar 25%.
4. Mengolah data kegiatan Perlindungan Perempuan dengan target kinerja sebanyak 12 dokumen, telah terealisasi pada tribulan I sebanyak 3 dokumen sehingga capaian kinerja yang dihasilkan sebesar 25%.
5. Mendokumentasikan kegiatan Perlindungan Perempuan dengan target kinerja sebanyak 12 dokumen, telah terealisasi pada tribulan I sebanyak 3 dokumen sehingga capaian kinerja yang dihasilkan sebesar 25%.
6. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Perlindungan Perempuan sesuai dengan tugas dan fungsinya dengan target kinerja sebanyak 228 kegiatan, telah terealisasi pada tribulan I sebanyak 57 kegiatan sehingga capaian kinerja yang dihasilkan sebesar 25%.

D. RENCANA TINDAK LANJUT.

Dalam meningkatkan kapabilitas dan kinerja Staf Analis Kebijakan Ahli Muda Subkoordinator Seksi Perlindungan Perempuan guna mencapai target kinerja sebagaimana tercantum dalam perjanjian kinerja, Staf Analis Kebijakan Ahli Muda Subkoordinator Seksi Perlindungan Perempuan di dorong terus agar mau meningkatkan kapabilitasnya dengan cara mengikuti kegiatan Diklat, Bimtek dan Pelatihan.

E. TANGGAPAN ATASAN LANGSUNG.

- Laporan kurang baik
- Laporan sudah baik
- Laporan diperbaiki
- Target dan realisasi diteliti ulang
- Capaian diteliti ulang
- Lain-lain

BAB III

PENUTUP

Laporan Kinerja Tahun 2022 Tribulan I:

1. Secara umum pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Staf Analis Kebijakan Ahli Muda Subkoordinator Seksi Perlindungan Perempuan di Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak kabupaten Lamongan telah dilaksanakan sebagaimana mestinya.
2. Dalam pencapaian sasaran yang diperjanjikan, rata-rata pencapaian sudah tercapai.

Lamongan, 31 Maret 2022
Staf Analis Kebijakan Ahli Muda
Subkoordinator Seksi Perlindungan
Perempuan


GLORIA EXCELCISE M., S.PSI.
Penata Muda
NIP. 19970909 202012 1 003